



PUTUSAN
Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Solok, 30 Juni 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh, 15 Maret 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Sik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.Sik



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Mei 1996 hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/28/V/1996 tanggal 13 Agustus 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan membina rumah tangga bersama semula di Perumnas Naiponak, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama 5 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga Bersama di Sumberan, RT/RW, 008/000, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - 3.2 ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - 3.3 ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi permasalahan terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2016;
5. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember 2022;
6. Bahwa sebab-sebab permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena:
 - 6.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, seperti Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon, dan Termohon juga tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



6.2 Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon lebih mementingkan urusan pribadi Termohon dari pada Pemohon sebagai suami Termohon;

7. Bahwa akibat dari permasalahan terus menerus tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, 9 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jorong Kapalo Labuah, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tinggal di kontrakan Pemohon dan Termohon di Sumberan, RT/RW, 008/000, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun, 9 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hafifi, Lc., M.H.) tanggal 25 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian mengenai hadhanah, nafkah anak, iddah dan mut'ah sebagai berikut;

1. hak asuh seorang anak (hadlanah) yang bernama **Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, dibawah pengasuhan ibu kandungya Termohon (**TERGUGAT**);
2. Pemohon selaku ayah kandung memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.Slk



3. Bahwa Pihak Termohon selaku pemegang hak asuh anak tidak akan pernah menghalangi Pemohon selaku ayah untuk mencurahkan kasih dan sayangnya kepada anak tersebut demi kepentingan terbaik buat anak;
4. Bahwa pihak Pemohon sepakat dan sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada pihak Termohon berupa uang sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan mengenai kesepakatan hadhanah, afkah anak, iddah dan mut'ah;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian permohonan Pemohon dan sebagian membantahnya. Adapun yang dibantah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 6 yaitu:
 - 1.1 adalah benar ini disebabkan dari sikap Pemohon terhadap Termohon, karena Pemohon sering pulang pagi, main gablekan, sementara Pemohon menutup Toko jam 09.00 malam, namun langsung pergi gablekan dan itu terjadi secara terus menerus;
 - 1.2 adalah tidak benar sebab Termohon mencari uang sendiri untuk anak-anak, karena Pemohon masih pulang pagi, dan Termohon berangkat kerja pagi, dan sebab Termohon tidak melayani karena Pemohon melakukan perbuatan tidak senonoh dengan perempuan lain, perbuatan tidak senonoh tersebut chattingan sampai VCS (Video Call Sex) dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



2. Bahwa posita poin 10 benar dan Termohon berkesimpulan tetap pada keinginan Pemohon;

DALAM REKONVENSI.

Selain menjawab mengenai pokok perkara, Termohon telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon mengenai :

1. Tuntutan nafkah Madhiyah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Termohon ditinggalkan oleh Pemohon selama 1 (satu) tahun, 9 (Sembilan) bulan, maka ditotalkan sebesar Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Berdasarkan kepada alasan/ dalil-dalil diatas, maka dengan ini **Termohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima jawaban Termohon;
2. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa nafkah madhiyah sejumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi di persidangan secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membantah seluruh jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon, yang Pemohon bantah jawaban Termohon yaitu point:

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



6.1 Bahwa benar Pemohon pulang sampai pagi sewaktu dikupang, Pemohon berada di Toko, tetapi Termohon pergi aerobic, sementara Pemohon tidak mengizinkan pergi, terkadang Termohon pergi tidak memakai jilbab (buka tenda). Pemohon pulang pagi tersebut tidak sering, sekali-sekali, dan Termohon tidak bisa dibantah, sampai saat berpisah, saya tetap ingin berpisah, dikarenakan Termohon tidak melayani Pemohon, dan kejadian di Kupang sewaktu Pemohon pergi berbelanja barang ke Jakarta, sepinggal Pemohon, Termohon sering pergi nongki-nongki dengan temannya, dan pergi ke café, jadi Termohon tidak bisa dipercaya;

6.2 Perbuatan Pemohon tidak senonoh, Pemohon chattingan dengan orang yang tidak dikenal, dikarenakan hubungan suami Pemohon dengan Termohon menyebabkan Pemohon menggunakan aplikasi VCS, dan sewaktu Pemohon di ancam oleh lawan chat Pemohon, mengancam Pemohon bila tidak diberikan pulsa, teman chat Pemohon akan menyebarkan video Pemohon, kejadian ini pernah Pemohon ceritakan kepada Termohon, jadi VCS ini adalah tumbal oleh Termohon kepada Pemohon, sewaktu itu Pemohon sempat merekam dan menyambungkan kepada anak Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

DALAM KONVENSI

Pemohon menolak, tidak sanggup dan keberatan terhadap gugatan balik (Rekonvensi) Termohon terhadap Pemohon, dimana :

1. Dalam hal belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon setiap minggu sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) itu adalah keputusan Termohon sendiri, sewaktu itu pernah

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



Pemohon berkerja dengan adik Pemohon sementara uang yang didapat kurang dari Rp.600.000,00, namun tetap Pemohon penuhkan sebesar tersebut, dan sempat juga Pemohon menceritakan kepada adik Pemohon;

2. Tuntutan mut'ah sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan yang Termohon mintakan, di kali dengan selama Pemohon meninggalkan Termohon, selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan tersebut, Pemohon tidak sanggup dikarenakan kondisi Pemohon sekarang dalam keadaan tanpa pekerjaan (Pengangguran) sampai sekarang;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dari jawaban Permohon, bahwasanya Pemohon tidak sering pulang pagi, namun Termohon tetap pada jawaban Termohon;
2. Termohon pergi aerobic, dikarenakan Termohon di sarankan oleh dokter untuk harus berolah raga, dikarenakan sendi Termohon sakit, jangankan aerobic pergi pengajian pun, Pemohon tidak mengizinkan (melarang) Termohon untuk pergi, namun Termohon tetap pergi;
3. Mengenai jawaban Pemohon mengenai VCS, namun sejak dari Kupang Pemohon sudah sering chatingan dengan wanita tersebut sampai dengan sekarang, dan juga Pemohon sudah mau menikah.

Bahwa pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon; Berdasarkan kepada jawaban Termohon dan gugatan balik (Rekonvensi), mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisil Nomor 537/NSBK/VII-2024 Tanggal 23 Juli 2024 atas nama **Pemohon** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Wali Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/28/V/1996 Tanggal 13 Agustus 2024 atas nama **Pemohon** dan **Termohon** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya saksi hanya mendengar kalau rumah tangga keduanya kurang harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 22 (dua puluh dua) bulan yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tidak bekerja (pengangguran) dikarenakan Pemohon menunggu orang tua Pemohon, dan biaya hidup Pemohon dari saudara-saudara Pemohon, jadi Pemohon tidak ada penghasilan;
- Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, dikarenakan Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon lancar memberikan nafkah kepada Termohon, namun besarnya saksi tidak mengetahui;

2. **Saksi 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sudah lebih 20 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui Rumah Tangga Pemohon dan Termohon ada masalah, karena saksi melihat dari sikap Pemohon dan Termohon diam-diaman, cerita Pemohon banyak yang tidak disukai, namun spesifiknya saksi kurang mengetahui;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah 2 (dua) tahun, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tidak bekerja (pengangguran) dikarenakan Pemohon menunggu orang tua Pemohon, dan biaya hidup Pemohon dari saudara-saudara Pemohon, jadi Pemohon tidak ada penghasilan;
- Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, dikarenakan Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon lancar memberikan nafkah kepada Termohon, namun besarnya saksi tidak mengetahui;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sedangkan Termohon membantahnya;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban sedangkan gugatan balik (Rekonvensi) Termohon menurunkan Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan, ditotal menjadi Rp42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi kesempatan untuk melakukan mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik di persidangan dan Termohon telah pula menyampaikan duplik di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, Majelis menilai alasan tersebut termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisil Nomor 537/NSBK/VII-2024 Tanggal 23 Juli 2024 atas nama **Pemohon** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Wali Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat) Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan surat keterangan yang berisikan keterangan sepihak dan digolongkan dalam akta dibawah tangan, sehingga menurut majelis bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang membutuhkan bukti lainnya yang mendukung dan

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



relevan untuk dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut Termohon tidak membantahnya dan selama persidangan Termohon tidak ada mengajukan bantahan terhadap yurisdiksi Pengadilan, sehingga terkait pengajuan tersebut di Pengadilan Agama Solok dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang Saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya saksi hanya mendengar kalau rumah tangga keduanya kurang harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah 2 (dua) tahun, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekang tidak bekerja (pengangguran) dikarenakan Pemohon menunggu orang tua Pemohon, dan biaya hidup Pemohon dari saudara-saudara Pemohon, jadi Pemohon tidak ada penghasilan;
- Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, dikarenakan Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon lancar memberikan nafkah kepada Termohon, namun besarnya saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi serta anggapan

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut::

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya saksi hanya mendengar kalau rumah tangga keduanya kurang harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah 2 (dua) tahun, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekang tidak bekerja (pengangguran) dikarenakan Pemohon menunggu orang tua Pemohon, dan biaya hidup Pemohon dari saudara-saudara Pemohon, jadi Pemohon tidak ada penghasilan;
- Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, dikarenakan Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon lancar memberikan nafkah kepada Termohon, namun besarnya saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis berpendapat

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Solok, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berdasarkan pada landasan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Pemohon dan Termohon) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan dipersidangan diketahui bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah anak tersebut lebih dominan diasuh dan dipelihara oleh Termohon dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat " (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon bahwa anak yang bernama **Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon selaku ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada Pemohon dan Termohon oleh karenanya atas dasar kesepakatan tersebut Majelis menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



dengan menyatakan bahwa hak asuh anak tersebut berada pada Termohon sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada ditangan Termohon, namun demi kepentingan terbaik anak, Termohon harus memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dan Termohon tidak diperkenankan untuk membatasi apalagi menghalangi Pemohon dan apabila Termohon menghalangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut Pemohon dapat mengajukan pembatalan hak asuh kedua anak dari Termohon;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut" dan berdasarkan ketantuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sebagaimana isi kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai patut bila Pemohon dibebankan untuk membayar biaya nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak akan selalu bertambah dan nilai uang selalu mengalami penurunan sebagai akibat inflasi dan faktor

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



ekonomi lainnya, maka oleh karena itu Hakim perlu menggarisbawahi bahwa nilai yang ditetapkan di atas adalah batasan minimal, sehingga jika anak membutuhkan biaya lebih atau Pemohon memiliki kemampuan lebih, maka Pemohon berkewajiban menyesuaikan nilai tersebut. Khusus untuk penyesuaian akibat inflasi harus disesuaikan minimal 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Nafkah selama masa Iddah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya kecuali apabila istri tersebut berlaku *nusyuz* dan jumlah nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan mantan suami dan kepatutan serta kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui telah terjadi kesepakatan damai melalui proses mediasi antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah *iddah* dimana Pemohon selaku suami bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon selaku istri sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai patut bila Pemohon dibebankan untuk membayar biaya nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Mut'ah (kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya baik berupa barang atau benda kecuali apabila istri tersebut qobla dukhul dan besaran mut'ah itu sesuai dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar mantan isteri terhibur dari kesedihan yang mendalam setelah terjadi perceraian. Selama itu Termohon telah mendampingi Pemohon dan menjalani suka duka rumah tangga secara bersama, maka sewajarnya Termohon memberikan kenang-kenangan sebagai tanda kasih terakhir kepada mantan isterinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui telah terjadi kesepakatan damai melalui proses mediasi antara Pemohon dan Termohon mengenai mut'ah dimana Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai patut bila Pemohon dibebankan untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat dalam tahap jawaban telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg, dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara yaitu **nafkah madhiyah** (nafkah berlalu) selama 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan, maka ditotalkan sebesar Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah masa lampau (nafkah madhiyah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah terhutang pada masa lampau (*madhiyah*), Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menanggung seluruh biaya hidupnya sendiri, oleh karena itu Pengugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah masa lampau sejumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan tidak sanggup membayar nafkah masa lampau tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat Rekonvensi menyatakan gugatan balik (Rekonvensi) terkait nafkah madhiyah, Penggugat menurunkan Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan, ditotal menjadi Rp42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Pemohon saat ini pengangguran dan biaya hidup Pemohon dari saudara-saudara Pemohon, jadi Pemohon tidak ada penghasilan. Selain itu Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



rekonvensinya karena tidak menghadirkan alat bukti di persidangan meski Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah terhutang Penggugat Dalam Rekonvensi, patut dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok;
3. Menetapkan hak asuh atas 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 5.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



5.2 *Mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc., M.H., dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H. dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahma Deni Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,
S.H.I., M.H.**

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2024/PA.SIK



Panitera Pengganti,

Rahma Deni Surya, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp36.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
JUMLAH	: Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)